



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 11/TIK.01/1703/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan ...

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA ...

- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 261/TIK.01-Kpt/1703/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Nopember 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd.
SUWARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum,

Urnar Yanti



Lampiran I :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor 11/TIK.01/1703/2021
Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suwarto, SH	Ketua	Ketua Pembina
2.	Ramadiandri, S.IKom	Anggota	Pembina
3.	Andi Perwira, S. Kep	Anggota	Pembina
4.	Bejo, M. Ling	Anggota	Pembina
5.	Joniadi, SP, M. Si	Anggota	Pembina
6.	Samsul Bahri, S. Sos	Sekretaris	Pembina

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Nopember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SUWARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepada Sub. Bagian Hukum,

Umar Masin



Lampiran II :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor 11/TIK.01/1703/2021
Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Umar Yasin, SH	Kasubbag Hukum	Ketua Tim Teknis
2.	Eriy Wiandi, ST, MM	Staf Subbag Hukum	Anggota
3.	Shalmi Dewi, S. IP	Staf Subbag Hukum	Anggota
4.	Taufiq Hardianto, SAP	Staf Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Nopember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SUWARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum,

Umar Yasin



